

DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA



**DESA SUNGAI BAUNG
KEC. SAROLANGUN KAB. SAROLANGUN
TAHUN 2025**

I. PENGANTAR DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

A. UMUM

Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa ini dapat diikuti oleh Desa dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa dengan sumber anggaran dari APB Desa serta berdasarkan pada peraturan bupati/walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di daerah masing-masing.

B. PETUNJUK MEMBACA DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Bagian 1- Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan TPK

Bagian ini berisi contoh Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang memuat penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). SK dapat berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran atau sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan.

Bagian 2- Contoh Dokumen Pengumuman Perencanaan Pengadaan

Bagian ini berisi contoh dan format dokumen yang digunakan pada saat menyusun spesifikasi teknis/KAK.

C. SINGKATAN/DEFINISI

Dokumen ini berisi istilah/singkatan/definisi sebagai berikut:

Kepala Desa	: Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Kepala Seksi	: Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
Kepala Urusan	: Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
Tim Pelaksana Kegiatan	: Tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
Swakelola	: Cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lemb Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamba Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Lo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
10. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 04)
12. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 03);
14. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 04) ;
15. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 01);

PENGUMUMAN PERENCANAAN PENGADAAN

NO	Nama Kegiatan	Nilai Pengadaan	Cara Pengadaan	Nama TPK	Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembangunan Gedung Posyandu	Rp. 284.183.000	Swakelola	1. Devi Anggrayni, S.Pd 2. Syukron 3. Zamrizal, A.Md 4. Sumarlin 5. M. Zarkoni	RT. 09 Desa Sungai Baung	90 Hari
2.	Pembangunan Jalan Rabat Beton	Rp. 252.449.520	Swakelola	6. Devi Anggrayni, S.Pd 7. Syukron 8. Zamrizal, A.Md 9. Sumarlin M. Zarkoni	RT. 09 Desa Sungai Baung	30 Hari



Mengetahui,
KEPALA DESA SUNGAI BAUNG

ALHIMNI RUSDI, S.Pt